

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PT. BPR SYARIAH JABAL TSUR PANDAAN

Oleh: **Muhammad Fahmul Iltiham**

Program Studi Ekonomi Syariah

Universitas Yudharta Pasuruan

fahmul@yudharta.ac.id

Abstraksi: Di tengah kehidupan masyarakat modern saat ini masalah investasi mengalami perkembangan atas aktivitas keuangan (*financial asset*) sedemikian pesat. Belakangan ini investasi syariah makin ramai diperbincangkan karena banyaknya minat masyarakat akan investasi berbasis syariah.

Ada hubungan yang positif antara tingkat investasi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Permintaan investasi (*investment demand*) ditentukan oleh tingkat keuntungan (*expected profit*).

Sedangkan tingkat keuntungan yang diharapkan tergantung pada (1) total profit yang diharapkan dari kegiatan firm (*entrepreneurial*) (2) Share in profit yang diklaim oleh pemilik dana. Jadi, para investor atau penabung Muslim dapat memilih diantara tiga alternative untuk memanfaatkan dananya (a) memegang dananya dalam bentuk tunai (b) memegang dananya dalam bentuk aset- aset yang tidak menghasilkan pendapatan (contoh: *deposito bank, pinjaman, property, perhiasan*) atau (c) menginvestasikan dananya (menjadi investor dalam proyek yang dapat menambah persediaan modal negara).

Kata Kunci: Investasi, Ekonomi Syariah.

Abstraction: In the midst of modern society today the problem of investment has been the development of financial activity (*financial asset*) so rapidly. Lately sharia investment is increasingly crowded because of the public interest in sharia-based investment.

There is a positive relationship between the level of investment and the expected rate of return. Investment demand (*investment demand*) is determined by the level of profit (*expected profit*).

While the expected profit level depends on (1) the total expected profit from firm activity (*entrepreneurial*) (2) Share in profit claimed by the owner of the fund. Thus, Muslim investors or savers may choose between three alternatives to take advantage of their funds (a) hold cash in cash (b) hold funds in the form of non-

revenue assets (eg bank deposits, loans, property, jewelery) or (C) investing funds (becoming an investor in a project that can increase the state capital stock).

Keywords: Investment, Sharia Economics.

Pendahuluan

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.¹

Salah satu pembiayaan yang akan dibahas peneliti ialah pembiayaan *Musyarakah* yang mana merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan yang memberikan bantuan dana kepada nasabah yang sedang menjalani sebuah usaha. Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pembiayaan komersial menyatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah* merupakan kerjasama antara nasabah sebagai pelaksana usaha (objek *Musyarakah*) dan juga berkontribusi modal atas usaha yang dijalankan oleh PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan sebagai pihak yang berkontribusi modal dan pengawasan, nisbah bagi hasil disepakati dengan resiko kerugian berdasarkan kontribusi modal para pihak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis akan mengkaji lebih mendalam dengan judul penelitian Analisis penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian secara khusus berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPR Jabal Tsur Pandaan.
2. Mengetahui penerapan sistem pengendalian internal dalam memberikan keputusan persetujuan pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPR Jabal Tsur Pandaan.

¹ Abdulkadri Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Citra Aditya Bakti, 2000), h. 5

Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu Bank dan Syariah. Suatu kata yang bermakna lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang berkelebihan dana dan kekurangan dana. Kata Syariah dalam versi bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Jadi penggabungan kedua kata bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.²

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.³

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yakni bank yang menggunakan sistem Syariah. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah adalah praktik-praktik yang mengandung riba (Spekulasi dan tipuan).⁴

Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank Syariah, diantaranya sebagai berikut:⁵

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*Mudharabah*), dan Giro (*Wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 1

³ C.S.T kamsil, dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet. Ke-1, h. 311-313

⁴ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 18

⁵ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), hlm. 4

2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan .
4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank Syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariat Islam. bank Syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank Syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

Analisis Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan

Bagi hasil adalah instrument keuangan syariah sebagai alternative instrumen bunga dalam akad *Musyarakah* . Dengan akad *Musyarakah* pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan akan mendapatkan keuntungan dengan terbebas dari bunga yang diidentikan dengan riba dalam perspektif Islam diharamkan. Dalam *Musyarakah* pihak-pihak terkait akan ikut menanggung kerugian apabila salah satu pihak mengalami kerugian. Dengan demikian, sebagaimana dalam Mudharabah, dalam *Musyarakah* pun berlaku prinsip *profit and loss sharing* (keuntungan dan kerugian ditanggung bersama) di antara pihak-pihak yang melakukan akad.⁶

Dalam lembaga keuangan Syariah akad *Musyarakah* merupakan instrument penting yang sangat melekat, selain akad Mudharabah sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Hal ini mengandung arti bahwa apabila sebuah lembaga keuangan Syariah tanpa menggunakan akad *Musyarakah* sebagai instrument utamanya, maka lembaga tersebut tidaklah sempurna dan tidak terkesan kesyariahnya. Namun

⁶ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung, Remaja Rosdakarya: 2015, h. 73-74

dalam implementasi akad *Musyarakah* di lembaga keuangan Syariah itu mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik dari lembaga keuangan Syariah itu sendiri.

Dalam prosedur pengajuan pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tercermin pada aktifitas prosedur pengajuan pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan, diantaranya sebagai berikut: ⁷

1. Tahap permohonan dengan melengkapi administrasi pendaftaran, meliputi:
 - a. Foto copy KTP Suami Istri (yang sudah berkeluarga) masing-masing 2 lembar.
 - b. Foto copy KTP orang tua (yang belum berkeluarga) masing-masing 2 lembar.
 - c. Foto copy kartu keluarga (KK).
 - d. Anggota dan calon anggota yang tidak memiliki KTP yang berlaku, harus dilengkapi dengan surat keterangan bukti diri dari pemerintah setempat.
 - e. Menyerahkan foto copy jaminan:
 - 1) BPKB.
 - 2) Surat Dasaran.
 - 3) Sertifikat tanah.
 - f. Jaminan bukan atas nama sendiri disertai dengan surat kuasa bermaterai dan diketahui aparat setempat serta melampirkan foto copy KTP, KK pemilik jaminan.
 - g. Laporan keuangan.
 - h. Mengisi formulir pengajuan yang telah disediakan.
 - i. Melampirkan rekening listrik.
 - j. Melampirkan nomor telepon/hp pemohon dan nomor hp keluarga yang bisa dihubungi.
2. Kelengkapan administrasi (pengumpulan data)

Dalam hal ini *Senior Account Officer* (SAO) mengumpulkan data lengkap yang dimulai dari formulir yang telah di isi oleh nasabah dan

⁷ Di ambil dari *Brosur Pembiayaan PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan dan Standar Operasional Pembiayaan (SOP) PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan*, tanggal 18 Mei 2017, pukul 13.30 WIB, di ruang operasional PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan.

ditanda tangani lengkap, menetapkan jenis data yang di ambil dan yang diperlukan. Apabila formulir dan tanda tangan sudah lengkap maka *Senior Account Officer* (SAO) sudah bisa melanjutkan proses selanjutnya.

Kelengkapan formulir dan tanda tangan menjadi acuan awal berlanjutnya proses persetujuan pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan dengan tujuan mempermudah *Senior Account Officer* (SAO) memproses.

3. Analisis atau Survei Pembiayaan

Setelah persyaratan administrasi pembiayaan lengkap oleh bagian administrasi pembiayaan, maka dilaksanakan survei pembiayaan untuk mengetahui hal-hal terkait dengan anggota. Dalam hal ini *Senior Account Officer* (SAO) mensurvei terkait beberapa hal yang menyangkut data pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

4. Verifikasi Data

Dalam tahap ini *Senior Account Officer* (SAO) menganalisis kelayakan usaha nasabah serta didukung pengalaman usaha dan keahlian yang cukup di bidang tersebut dengan melakukan pemeriksaan internal maupun eksternal dengan melakukan verifikasi data barang agunan kepada pihak berwenang, meminta informasi bank kepada Bank Indonesia (BI), Bank lain, dan lembaga keuangan lainnya serta *checking* kepada pembeli, pemasok, pesaing maupun pihak ketiga lainnya.

5. Analisa Laporan Keuangan dan Aspek perusahaan lainnya.

Dalam tahap ini *Senior Account Officer* (SAO) melakukan analisa laporan keuangan dan aspek perusahaan lainnya dengan membuat Perangkat Analisa Pembiayaan (PAP) yang terdiri dari membuat berita acara taksasi agunan (BATA), membuat *call memo*, membuat analisa keuangan dan *rating*, membuat *Cash Flow* (CF), *Checklist* Kepatuhan (CK), membuat analisa pembiayaan besar (MAPB) dan selanjutnya memberi pendapat.

6. Penilaian Resiko

Dalam penilaian resiko dilakukan oleh *Senior Account Officer* (SAO) terhadap pembiayaan yang diajukan dan diberikan kepada nasabah dengan mengidentifikasi resiko tersebut, dan menilai resiko kedepannya terhadap pembiayaan dan penilaian resiko sebagai dasar asumsi proyeksi arus kas.

7. Analisa Proyeksi Keuangan

Dalam tahap ini *Senior Account Officer* (SAO) menyusun dan menyesuaikan asumsi dengan mempertimbangkan resiko tertentu,

menghitung margin, nisbah dan ujroh, menyusun proyeksi arus kas dan skenario wajar, proyeksi laba rugi dan neraca, dan selanjutnya menganalisis proyeksi arus kas tersebut untuk menentukan jumlah dan kapan terjadinya kekurangan kas untuk menentukan jenis pembiayaan, agunan dan syarat-syarat pembiayaan.

8. Struktur Fasilitas Pembiayaan (Tahap Persetujuan)

Struktur fasilitas pembiayaan sampai dengan tahap persetujuan *Senior Account Officer* (SAO) menetapkan jenis, jumlah dan kesepakatan jenis pembiayaan yang akan diberikan, menetapkan agunan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan serta penutupannya asuransinya. menetapkan agunan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatan serta penutupan asuransinya, menetapkan syarat-syarat pembiayaan kemudian diteruskan ke SFH. SFH memberikan usulan (bukan sebagai anggota pejabat pemutus pembiayaan) kemudian diteruskan ke *Branch Manager* (BM). BM memberikan pendapat (sebagai anggota pejabat pemutus pembiayaan/PPP) kemudian memberikan keputusan “Ya” untuk nasabah yang memenuhi syarat atau “Tidak” untuk nasabah yang tidak memenuhi syarat (sebagai PPP bisnis).

Dan apabila memenuhi syarat dan pembiayaan kurang dari 1 Milyar maka *Branch Manager* (BM) meneruskan ke *Senior Account Officer* (SAO) untuk segera di buatkan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP). Apabila memenuhi syarat dan merupakan pembiayaan lebih dari 1 Milyar maka diteruskan kepada *Commercial dan Small Division* (CSD) untuk memperoleh keputusan lebih lanjut. Akan tetapi jika tidak memenuhi syarat maka dikembalikan ke *Senior Account Officer* (SAO) untuk dibuatkan Surat Penolakan ke Nasabah atau pemohon.

Kemudian *Commercial dan Small Division* (CSD) memberikan pendapat atas pembiayaan lebih dari 1 Milyar (sebagai anggota PPP bisnis) kemudian diteruskan ke *Financing Risk Management* (FRM). Dan *Financing Risk Management* (FRM) memberikan pendapat sebagai anggota PPP resiko sekaligus rekomendator, apabila merekomendasikan “Iya” maka semua berkas permohonan pembiayaan nasabah dikembalikan ke *Branch Manager* (BM) diteruskan ke *Senior Account Officer* (SAO) untuk dibuatkan SKP tetapi jika “Tidak” maka tetap dikembalikan ke *Branch Manager* (BM) diteruskan ke *Senior Account Officer* (SAO) untuk dibuatkan Surat Penolakan ke Nasabah. Dalam hal ini pembuatan surat keputusan pembiayaan atau surat penolakan dicetak rangkap dua yang kemudian

diberikan kepada nasabah dan satunya diteruskan kepada *Financing Support Assistant* (FSA) untuk diproses ke tahap pencairan.

9. Pencairan

Dalam tahap ini *Financing Support Assistant* (FSA) menerima semua dokumen persyaratan pembiayaan dari *Senior Account Officer* (SAO) dan *Financing Support Assistant* (FSA) membuat Akad Pembiayaan (AP) rangkap tiga (1. File asli untuk Bank, 2. File kerja untuk Bank, 3. Untuk nasabah) kemudian diteruskan ke *Operational Head* (OH). Dan *Operational Head* (OH) mereview dokumen persyaratan sebelum dimintakan tanda tangan pada Akad Pembiayaan (AP) ke nasabah dengan didampingi oleh *Senior Account Officer* (SAO).

Selanjutnya *Senior Account Officer* (SAO) membuat memo pencairan dan diteruskan ke *Financing Support Assistant* (FSA). *Financing Support Assistant* (FSA) memproses pencairan atas dasar memo pencairan dari *Senior Account Officer* (SAO) kemudian semua berkas pencairan diberikan ke *Operational Head* (OH). *Operational Head* (OH) mengecek syarat disposisi sudah memenuhi atau belum kemudian diteruskan ke OM. OM memutuskan memo pencairan kemudian dikembalikan ke *Financing Support Assistant* (FSA). *Financing Support Assistant* (FSA) membuat Nota Pencairan (uang dapat dicairkan melalui rekening nasabah) setelah itu *Financing Support Assistant* (FSA) melakukan *filling* document atas dokumen persyaratan pencairan pembiayaan tersebut.

10. Monitoring

Dalam hal ini *Senior Account Officer* (SAO) melakukan kunjungan ke tempat usaha nasabah atau melalui telepon kemudian membuat laporan berupa *call memo* atau *site visit* jika melakukan kunjungan langsung, dengan ini tujuannya untuk mengetahui kondisi usaha nasabah secara berkala. Dan laporan monitoring ini oleh *Senior Account Officer* (SAO) diteruskan kepada SFH dan BM, dan kemudian diserahkan kepada FSA untuk di arsip.

11. Pelunasan

Dalam hal pelunasan ini, nasabah mengajukan surat permohonan pelunasan kepada *Senior Account Officer* (SAO) dan *Senior Account Officer* (SAO) membuat memo pelunasan kemudian diteruskan ke SFH. SFH mereview surat permohonan pelunasan dan memo pelunasan kemudian diteruskan ke BM. BM mereview surat permohonan pelunasan dan memo pelunasan setelah itu memutuskan nominal pelunasan sebelum jatuh tempo kemudian dikembalikan lagi ke *Senior Account Officer* (SAO). *Senior Account*

Officer (SAO) menyampaikan nominal pelunasan kepada nasabah sesuai yang diputus oleh BM. Nasabah menyetorkan uang tunai angsuran ke rekening melalui Teller sesuai nominal yang disampaikan oleh *Senior Account Officer* (SAO). *Teller* membuat Bukti Setoran Rekening (BSR) rangkap tiga, satu sebagai Arsip *teller* kemudian rangkap yang kedua dan ketiga dikembalikan ke nasabah untuk diteruskan ke *Senior Account Officer* (SAO).

Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam memberikan keputusan persetujuan pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan

Dalam pelaksanaan setiap lembaga keuangan berbeda-beda baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Sebuah lembaga keuangan yang baik mampu melayani nasabah dengan baik dan amanah dalam setiap aktifitasnya, seperti halnya melayani nasabah yang membutuhkan dana atau pembiayaan dalam usahanya.

Dalam pembahasan ini ada beberapa persyaratan umum maupun khusus yang ada di lembaga keuangan Syariah dengan tujuan sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik dan benar. Dengan ini sistem pengendalian internal di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan mempunyai beberapa keputusan dalam menyetujui pengajuan pembiayaan *Musyarakah*, diantaranya yaitu:

1. Kelengkapan Administrasi

Dengan kelengkapan administrasi dapat menjadi bahan pertimbangan persetujuan pembiayaan *Musyarakah* karena dengan hal ini dapat memudahkan *Senior Account Officer* (SAO) atau pihak PT. BPR Syariah Jabal Tsur dalam menilai kesungguhan dan usaha baik nasabah dalam pengajuan pembiayaannya serta dengan kelengkapan administrasi dapat memudahkan *Senior Account Officer* (SAO) dalam menganalisis karakter nasabah, kelayakan usaha nasabah dan kemampuan nasabah. Adapun administrasi yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- a. KTP Suami dan istri bagi yang sudah menikah, dan bagi yang belum menikah mencantumkan surat keterangan belum menikah dari aparat setempat (RT).
- b. Kartu Keluarga (KK).
- c. Foto copy surat jaminan seperti BPKB, sertifikat tanah, foto copy surat dasaran pasar serta surat keterangan dinas pasar bagi jaminan berupa kios pasar.

- d. Foto copy surat nikah bagi yang sudah menikah.
- e. Data laporan keuangan calon nasabah, seperti jumlah penghasilan, jumlah kebutuhan, jumlah kewajiban, serta slip gaji bagi yang pegawai. Sebagaimana telah di jelaskan oleh manager marketing PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan, bahwa:

Apabila calon nasabah belum melengkapi salah satu administrasi yang ditentukan atau kurang lengkap, maka SAO meminta kembali untuk melengkapinya tetapi jika masih belum bisa melengkapi administrasinya atau tidak ditaati oleh nasabah maka sebagai pengendali internal dalam memutuskan persetujuan pembiayaan, SAO tidak memproses pengajuan pembiayaan *Musyarakah* tersebut.”⁸

2. Jumlah Nominal pengajuan pembiayaan *Musyarakah* dan penggunaan Dana

Jumlah nominal atau besar kecilnya pembiayaan *Musyarakah* yang diterima oleh nasabah tergantung oleh keputusan pihak PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan, sebelum memutuskan pencairan dana pembiayaan pada nasabah terlebih dahulu mempertimbangkan jumlah pembiayaan yang diajukan dengan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan sesuai kemampuan nasabah. Dalam hal ini pihak PT. BPR Syariah Jabal Tsur yang berwenang menangani atau *Senior Account Officer* (SAO) menghitung pendapatan bersih dari usaha nasabah yang didapat dari selisih pendapatan dan pengeluaran nasabah, kemudian menghitung berapa jumlah angsuran yang akan di bayar sesuai kemampuan nasabah, apabila jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah jumlahnya sesuai dengan yang dapat diberikan maka *Senior Account Officer* (SAO) melakukan proses selanjutnya yaitu menghitung nominal jaminan yang diagunkan, apabila sesuai dan layak di pertimbangkan maka *Senior Account Officer* (SAO) melakukan proses selanjutnya. Seperti yang disampaikan oleh *Senior Account Officer* (SAO) PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan berikut ini:

Sebelum pihak PT. BPR Syariah Jabal Tsur memutuskan jumlah nominal yang akan dicairkan, SAO menghitung nominal jaminan yang diagunkan dan apabila sudah sesuai maka SAO melakukan proses selanjutnya.⁹

⁸ Hasil wawancara dengan Manager Marketing PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan Ibu Atik tanggal 19 Mei 2017, pukul 16.00 WIB, di ruang Operasional PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan

⁹ Hasil wawancara dengan Senior AO PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan Bapak Imron tanggal 19 Mei 2017, pukul 16.30 WIB, di ruang marketing PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan.

3. Penilaian Karakter, Kemauan, dan Kemampuan nasabah dalam mengangsur pinjaman

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu *Senior Account Officer* (SAO) Ibu Titik bahwasanya:

Salah satu pertimbangan dalam persetujuan pembiayaan *Musyarakah* PT. BPR Syariah Jabal Tsur adalah karakter, kemauan dan kemampuan nasabah.¹⁰

Apabila ketiganya baik maka dapat meminimalisir kendala pembiayaan yang kurang baik. Untuk mengetahui karakter, kemauan serta kemampuan nasabah calon pembiayaan *Musyarakah*, *Senior Account Officer* (SAO) PT. BPR Syariah Jabal Tsur menggunakan metode analisis tertentu yaitu dengan analisis 5C serta 5A metode ini diterapkan disaat survei atau sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

a. Pendekatan 5C

Pendekatan 5C adalah pendekatan yang meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition*, pendekatan ini mempermudah dalam menganalisis keadaan nasabah.

1) Pendekatan Karakter (*Character*)

Aspek yang dinilai dalam pendekatan karakter yaitu penilaian karakter atau kepribadian calon nasabah untuk dapat memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya, dalam hal ini yang dapat dijadikan pertimbangan pada analisa pendekatan karakter antara lain:

- a) Pemohon bersifat sopan, kooperatif, teliti, mau bertanya dan mendengar.
- b) Pemohon dikenal berkelakuan baik oleh lingkungan sekitar.
- c) Pemohon tepat waktu atau disiplin dalam janji bertemu dan mampu menyediakan data sebenarnya.

2) Pendekatan kemampuan pelunasan (*Capacity*)

Dalam aspek ini dinilai pada pendekatan pelunasan yaitu penilaian tentang kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan atas sarana usahanya serta metode usahanya. Dalam analisis kapasitas kemampuan hal yang menjadi pertimbangan PT. BPR

¹⁰ Hasil wawancara dengan Senior AO PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan Ibu Titik tanggal 19 Mei 2017, pukul 17.00 WIB, di ruang marketing PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan.

Syariah Jabal Tsur dalam pengajuan pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

- a) Apabila pemohon adalah karyawan tetap masa kerja minimal 6 bulan.
- b) Apabila pemohon memiliki usaha sendiri, usaha telah berjalan selama minimal 6 bulan.
- c) Dana untuk angsuran dibayarkan dari penghasilan sendiri.
- d) Pemohon tidak pernah ditolak permohonannya pada bank lain atau tidak pernah ada pembiayaan bermasalah dengan bank lain.

3) Pendekatan Kemampuan Modal (*Capital*)

Dalam analisis kemampuan modal ini diukur dari modal yang dimiliki calon nasabah pembiayaan dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio financial (Perbandingan keuangan) dan penekanan pada komposisi modalnya. Dalam hal ini yang menjadi bahan pertimbangan PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan dalam menilai modal yang dimiliki nasabah antara lain rumah yang ditempati pemohon adalah milik sendiri dan bersifat permanen.

4) Pendekatan Jaminan (*Collateral*)

Dalam hal ini adalah jaminan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan, dengan penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran bisa terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban, jaminan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- a) Jaminan milik sendiri, istri atau anak.
- b) Jaminan tidak dalam sengketa.
- c) Nilai Jaminan lebih besar dari permohonannya.

5) Pendekatan Kondisi Nasabah (*Condition*)

Dalam analisis ini pihak PT. BPR Syariah Jabal Tsur melihat dari kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat, melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan. Hal ini karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon nasabah pembiayaan, analisis pada pendekatan kondisi nasabah yaitu:

- a) Pemohon berusia 21-55 Tahun.
- b) Alamat rumah sesuai dengan KTP.
- c) Usaha serta kemampuan nasabah dalam mengelola.

b. Pendekatan 5 A

Dalam pendekatan ini meliputi aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan dan aspek jaminan. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Aspek Yuridis

Sebelum tahap pencairan dana atau persetujuan pembiayaan, terlebih dahulu pihak PT. BPR Syariah Jabal Tsur melakukan segi hukum dan perijinan usaha yang dijalankan nasabah, aspek tersebut meliputi kapasitas usaha nasabah untuk mengadakan perjanjian dan apakah status badan usaha nasabah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku

2) Aspek Pemasaran

Pada aspek ini yang dianalisis semua komponen yang dapat mempengaruhi kemajuan usaha nasabah. Komponen yang dapat dinilai antara lain siklus hidup produk, produk substitusi, perusahaan pesaing, daya beli masyarakat, program promosi, daerah pemasaran, faktor musim, manajemen pemasaran, dan kontrak penjualan.

3) Aspek Teknis

Aspek teknis merupakan aspek yang dapat mempengaruhi seluruh perkembangan kegiatan produksi atau usaha nasabah, dalam hal ini yang dapat dinilai dalam aspek teknis seperti lokasi usaha, tempat usaha, proses produksi.

4) Aspek Keuangan

Dalam aspek keuangan ini sangat sangat berpengaruh untuk dianalisis, karena aspek inilah yang dapat menentukan calon nasabah dapat membayar angsurannya dengan tepat waktu, untuk itu ketelitian sangat penting dalam menganalisis hal ini. Hal yang dapat dianalisa dalam aspek keuangan ini ialah kemampuan nasabah dalam mengelola dan memperoleh keuntungan dalam usahanya, beban rutin nasabah diluar kegiatan, serta arus kas yang dimiliki nasabah.

5) Aspek Jaminan

Dalam aspek jaminan ini yang dimaksud adalah jaminan terkait ekonomi dan hukum usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan. Pihak PT. BPR Syariah Jabal Tsur akan melakukan penilaian mengenai syarat ekonomi dan syarat yuridis jaminan usaha yang dikelola oleh nasabah pembiayaan, maksud dari syarat

ekonomi yaitu usaha yang dijalankan nasabah memiliki prospek yang bagus di masa depan dan tidak terpengaruh oleh perubahan ekonomi. Sementara yang dimaksud syarat yuridis yaitu hal yang berkaitan dengan bukti jaminan terkait masalah hukum atau peraturan yang berlaku dan perijinan, yakni usaha yang dilakukan oleh nasabah merupakan usaha yang tidak melanggar hukum atau legal.

4. Nasabah Lulus Survei

Dalam hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam pencairan dana yang diajukan oleh nasabah, pihak PT. BPR Syariah Jabal Tsur mendatangi calon nasabah pembiayaan secara langsung di tempat tinggal serta tempat kerja atau usaha calon nasabah, penggalian informasi terkait nasabah pembiayaan ini melalui wawancara terhadap orang sekitar tempat tinggal nasabah dan tempat tinggal nasabah. Hal ini dikarenakan agar pihak PT. BPR Syariah Jabal Tsur dapat membandingkan serta memperoleh keyakinan lebih untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah pembiayaan. Apabila data yang diberikan nasabah tidak sesuai dengan data yang diperoleh saat survei maka pembiayaan masih belum direalisasikan. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Cabang bahwasanya:

Salah satu hal yang sangat penting dalam keputusan persetujuan pembiayaan *Musyarakah* adalah nasabah yang telah lulus survei, hasil informasi terkait keadaan nasabah menentukan keputusan akhir dalam pencairan dana tersebut.¹¹

5. Jaminan yang lebih besar dari pengajuan

Untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah jaminan dijadikan sebagai bahan pertimbangan, namun jaminan yang diagunkan oleh nasabah memiliki beberapa persyaratan dan ketentuan tertentu, salah satunya yaitu nilai nominal jaminan harus lebih besar dari nilai pembiayaan yang diajukan. Dalam hal ini untuk mengetahui harga dan nilai dari jaminan pinjaman PT. BPR Syariah Jabal Tsur menggunakan pendekatan konservatif, dimana agunan dinilai dengan harga terendah kemudian dikalikan angka 70%.

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan Bapak Eko tanggal 22 Mei 2017 pukul 08.00 di ruang tengah PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan

Contoh sebuah rumah memiliki nilai pasaran Rp. 500jt, maka penilaian PT. BPR Syariah Jabal Tsur terhadap agunan tersebut ialah $70\% \times \text{Rp } 300\text{jt} = \text{Rp } 210\text{jt}$ ".¹²

Dalam pengikatan agunan pada PT. BPR Syariah Jabal Tsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku perundang-undangan UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggung atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dalam Menyetujui Pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan.

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dimana harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam menyetujui pembiayaan *Senior Account Officer (SAO) Musyarakah* ada beberapa faktor pendukung sehingga menjadikan aktifitas pengajuan pembiayaan calon nasabah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya:

- a. Sinergi antara Direktur dalam memberikan keputusan dan *Senior Account Officer (SAO)* dalam memproses pengajuan pembiayaan nasabah.
- b. Sosialisasi yang intensif pihak PT. BPR Syariah Jabal Tsur terhadap calon nasabah pembiayaan.
- c. Antisipasi nasabah dalam melengkapi kelengkapan yang ditentukan oleh pihak PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan.

2. Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam menyetujui pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan, diantaranya:

- a. Kinerja *Senior Account Officer (SAO)* belum mempunyai komitmen yang kuat dalam mensurvei nasabah

¹² Hasil wawancara dengan Senior AO PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan Bapak Wempy tanggal 22 Mei 2017 pukul 10.30 WIB di ruang marketing PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan.

- b. Saat terjadinya likuiditas, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau PT. BPR Syariah Jabal Tsur tidak mempunyai cukup dana untuk pencairan dana yang nominalnya besar.
- c. Nasabah yang belum melengkapi administrasi bisa menjadi penghambat proses pencairan dana tersebut.

Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa penerapan sistem pengendalian internal PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan dalam memberi keputusan persetujuan pembiayaan *Musyarakah* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan di PT. BPR Syariah Jabal Tsur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sebuah lembaga keuangan syariah ada beberapa ketentuan yang harus ditaati atau dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tetap bisa berkomitmen dalam menjalankan aktifitas yang ada. Ada beberapa prosedur dalam pengajuan pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan, diantaranya: Permohonan atau melengkapi administrasi pendaftaran, Analisis atau Survei Pembiayaan.
2. Penerapan sistem pengendalian internal dalam memberikan keputusan persetujuan pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPR Syariah Jabal Tsur Pandaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan di PT. BPR Syariah Jabal Tsur. Dalam penerapannya, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat namun hal ini tidak mengurangi komitmen yang ada di PT. BPR Syariah Jabal Tsur khususnya dalam hal pembiayaan. Dalam menjalankan aktifitas khususnya dalam memberikan keputusan persetujuan pembiayaan *Musyarakah* pihak PT. BPR Syariah sudah mempertimbangkan resiko yang akan terjadi kedepannya dan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Al- Qur'an

Departemen Agama. 2006. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemah*. Kudus: Menara Kudus

Buku

Abdul Kadir, Muhammad dan Murniati, Rilda. 2000. *Segi hukum lembaga keuangan dan Pembiayaan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Ali, Zainuddin. *Hukum perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank syariah dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Arifin, Imamul. *Membuka cakrawala ekonomi*, Jakarta: setia purna investasi. 2007.

Arikunto, Suharismi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka cipta. 2009.

Arintasari, Wini. *Analisis sistem pengendalian internal terhadap persetujuan pembiayaan pada koperasi jasa keuangan syariah*. Jakarta: Skripsi. 2004.

Bankir Indonesia, Ikatan. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2014.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Fatwa DSN-MUI, No: 08/DSN-MUI/IV/2000/ *tentang pembiayaan musyarakah*. Jakarta

Frieyadie. *Perancangan sistem informasi*. Jurnal. 2007.

Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015

Kamsil, CST. *Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika. 2002.

Krismiaji. *Sistem informasi akuntansi*. Yogyakarta: UPP. 2010.

Mcleod. *Management Sistem informasi*. Jakarta: Renaisan. 2010.

Mulyadi. *Auditing I*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: halia Indonesia. 2003

NH, M, Firdaus. *Konsep dan implementasi bank syariah*. Jakarta: Renaisan. 2005.

Rivai, Veitzhal. *Islamic Banking*. Jakarta: Grafika. 2010.

Subagyo, Joko. *Metode penelitian memberi dan mengatur kesuksesan anda dalam dunia penelitian*. Surabaya: Cendekia. 2005

Sudarsono, Heri. *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2003.

Sugiono. *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Sukardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.

- Syah Putra, Norman. *Analisis penerapan sistem pengendalian internal dalam mencegah kredit macet di BJB Syariah*. Skripsi: Univ. Pendidikan Indonesia. 2013.
- Wahyudi, Amin. *Produk-produk lembaga keuangan syariah*. Modul. 2016
- Widjaja tunggal, Amin. *Dasar-dasar akuntansi bank syariah*. Jakarta: PT. Rineka cipta. 1994.
- William, David. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.